

## Tindakan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian

**Keisha Anaku Putri Silalahi<sup>1</sup>, Winri Satria Lubis<sup>2</sup>, Paula Angel Sianipar<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan  
e-mail: [keisha.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:keisha.silalahi@student.uhn.ac.id) [winri.lubis@student.uhn.ac.id](mailto:winri.lubis@student.uhn.ac.id)  
[paula.sianipar@student.uhn.ac.id](mailto:paula.sianipar@student.uhn.ac.id)

### Abstrak

Tindak pidana penganiayaan, terutama yang berujung pada kematian, merupakan isu serius dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian mendalam. Penelitian ini mengkaji regulasi hukum mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan perlindungan hukum bagi korban serta keluarganya. Dalam konteks ini, penganiayaan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang signifikan, seperti trauma dan beban finansial. Pengaturan hukum mengenai penganiayaan berat diatur dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan berbagai pasal yang mengatur sanksi berdasarkan unsur kesengajaan, kekerasan, dan akibat kematian. Selain itu, hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin perlindungan fisik, psikis, kompensasi, serta pendampingan hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam menyediakan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban selama prosedur hukum berlangsung. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, LPSK berupaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan berpihak pada korban. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem hukum yang ideal tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berupaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh.

**Kata kunci:** *Penganiayaan Berat, Kematian Akibat Penganiayaan, Tindak Pidana Penganiayaan*

### Abstract

The crime of maltreatment, especially those leading to death, is a serious issue in the Indonesian legal system that requires close attention. This research examines the legal regulations on serious maltreatment resulting in death and the legal protection for victims and their families. In this context, maltreatment not only has a physical impact, but also creates significant psychological effects, such as trauma and financial burden. The legal regulation on serious maltreatment is regulated in Book Two Chapter XX Article 351 to Article 358 of the Criminal Code (KUHP), with various articles regulating sanctions based on the elements of intent, violence, and death. In addition, victims' rights are regulated in Law No. 13/2006 on Witness and Victim Protection, which guarantees physical, psychological, compensation, and legal assistance. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) plays an important role in providing protection and assistance to witnesses and victims during legal procedures. Despite challenges in its implementation, LPSK strives to create a fair and pro-victim justice system. This research emphasizes the importance of an ideal legal system that not only punishes perpetrators, but also seeks to protect and restore victims' rights to achieve more comprehensive justice.

**Keywords:** *Serious Maltreatment, Death Due To Maltreatment, Crime Of Maltreatment*

### PENDAHULUAN

Berbagai jenis permasalahan hukum mulai muncul saat ini. Selain itu, tingkah laku manusia terus bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akibatnya memungkinkan

terjadinya pelanggaran hukum pidana atau kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu masalah yang mulai mengganggu masyarakat dan termasuk dalam kategori kejahatan adalah penganiayaan.

Berbagai bentuk penganiayaan yang kerap terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, sering menyebabkan luka pada tubuh atau bagian anggota tubuh korban lainnya, dan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan cacat fisik permanen atau bahkan kematian. Tidak hanya itu, penganiayaan seringkali menyebabkan dampak psikologis kepada korban, seperti trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam sejumlah kasus, korban menderita gangguan jiwa dan mental.<sup>2</sup>

Banyaknya tindak penganiayaan terjadi di masyarakat diduga bukan hanya karena satu faktor semata. Ada banyak faktor yang menyebabkan tindak penganiayaan, seperti kondisi ekonomi pelaku, emosinya yang labil, bagaimana mereka tumbuh bersama keluarga, pengawasan lingkungan, bahkan tindakan korban yang memicu kekerasan, serta berbagai faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP secara jelas menyatakan bahwa tindak penganiayaan mencerminkan tindakan yang bisa membahayakan orang lain, baik secara fisik ataupun yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang.<sup>4</sup> Meskipun sanksi hukum bagi pelaku sudah diatur, persoalan yang sering kali terabaikan adalah bagaimana hukum memperlakukan korban dan keluarganya. Keadilan tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga mencakup aspek pemulihan dan perlindungan terhadap korban serta keluarganya.

Salah satu kendala utama yang dialami korban penganiayaan di Indonesia adalah minimnya pemahaman mengenai hak-hak mereka secara hukum dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Korban sering kali tidak mengetahui cara melaporkan tindakan penganiayaan, atau mereka mungkin mengalami tekanan dari pelaku agar tidak melaporkannya. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit bisa menjadi hambatan bagi korban yang ingin mencari keadilan.<sup>5</sup> Keluarga korban juga kerap menghadapi dampak negatif berupa trauma, kehilangan, dan beban finansial akibat perawatan atau kehilangan anggota keluarga yang menjadi korban penganiayaan.

Dalam penelitian ini akan membahas beberapa isu, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum Indonesia dan Bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan keluarga korban.

## METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah dengan menelusuri teori, konsep, juga asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penganiayaan berat di Indonesia. Penelitian normatif ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, juga perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana penganiayaan berat, terutama Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, akan dipelajari pula peraturan terkait yang berhubungan dengan hak-hak korban dan perlindungan hukum, seperti undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, serta aturan lainnya yang relevan.

---

<sup>1</sup> Andhini, Alycia S. D., and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41-51.

<sup>2</sup> Lenti, Glenda M. "KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1-5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018).

<sup>3</sup> Irawan, I K. A., I N. Sujana, and I K. Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 137-142.

<sup>4</sup> Kusuma, Ngurah A., Anak Agung S. Laksmi Dewi, and I Made M. Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 11-16.

<sup>5</sup> CRISTY, ELSA M., and Diki Zukriadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PENGANIAYAAN DI INDONESIA." *Scientia Journal* 6, no. 1 (2024).

Penelitian ini memakai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Untuk sumber hukum sekunder mencakup literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, perlindungan hukum korban, dan penerapan hukum pidana di Indonesia. Data ini akan diperoleh melalui kajian pustaka yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum Indonesia

Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka pada bagian tubuh orang lain. Dengan kata lain, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus memiliki niat untuk melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain sehingga membahayakan kesehatan orang lain.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diatur secara khusus dalam:

- **Pasal 351 ayat (3) KUHP:** Pasal ini mengatur bahwa jika penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan yang dimaksud adalah tindak penganiayaan yang hanya menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja, akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku.
- **Pasal 353 ayat (3) KUHP:** Pasal ini merupakan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Perbuatan ini dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- **Pasal 354 ayat (2) KUHP:** Pasal ini menyatakan apabila penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat di sini mencakup tindakan yang dengan sengaja dilakukan dan menyebabkan luka parah pada tubuh korban, yang berujung pada kematian.
- **Pasal 355 ayat (2) KUHP:** Pasal ini merupakan penganiayaan berat yang sudah direncanakan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- **Pasal 338 KUHP:** Meskipun bukan bagian dari penganiayaan, pasal ini juga penting dalam pengaturan tindak pidana terkait dengan kematian. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan, yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Pasal ini dapat menjadi relevan apabila dalam penganiayaan berat, ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- **Unsur Kesengajaan (Dolus):** Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Meskipun kematian korban bukan tujuan utama, pelaku tetap menyadari bahwa tindakannya dapat menyebabkan luka berat yang berisiko pada nyawa korban.
- **Unsur Kekerasan:** Tindakan penganiayaan harus melibatkan kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat. Hal ini mencakup pemukulan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan fisik korban.

---

<sup>6</sup> Suryani, Nova A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *MEDIA of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2021): 134-145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

- **Unsur Akibat (Kematian):** Penganiayaan yang dilakukan menyebabkan luka berat yang berujung pada kematian korban, baik langsung maupun setelah luka tersebut berkembang menjadi kondisi fatal.

Istilah luka berat dalam unsur-unsur diatas berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat (verminking);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Adapun sejumlah faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan penganiayaan, yaitu:

a. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merujuk pada pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai hal yang wajib dicantumkan dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud meliputi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana yang dikenakan, keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan para saksi, barang bukti yang ditemukan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum. Kendati demikian, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatakan bahwa yang terdapat dalam putusan tersebut adalah pertimbangan yang bersifat yuridis.<sup>8</sup>

b. **Pertimbangan Non-yuridis**

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang berfokus pada konsekuensi negatif yang dapat menimbulkan kerugian serta mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pertimbangan non-yuridis mencakup hal-hal seperti kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (dewasa dan sadar), alasan dan tujuan dibalik tindakan pidana, metode yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, keadaan batin pelaku, riwayat hidup serta kondisi sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, serta dampak pidana terhadap masa depan pelaku.<sup>9</sup>

c. **Pertimbangan Hukum Alat Bukti**

Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti berupa surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>10</sup>

### **Perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan keluarga korban**

Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan, khususnya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penganiayaan tidak hanya berdampak pada korban yang mengalami kekerasan fisik, tetapi juga pada keluarga korban yang harus menghadapi kehilangan, trauma, serta berbagai kesulitan lainnya, baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Dalam hal ini, peran hukum tidak semata-mata terbatas pada menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan juga mencakup perlindungan dan

<sup>7</sup> Parengkuan, Febrianti V. F. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL 355 KUHP." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).

<sup>8</sup> Hutagaol, David. "SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 353 KUHP." *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018).

<sup>9</sup> Rahmawati, Deti, I Ketut Siregig, and Zainudin Hasan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2201>.

<sup>10</sup> Auli, Renata C. "Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP." *Hukumonline*. December 14, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

pemulihan terhadap korban dan keluarganya. Adapun beberapa bentuk perlindungan bagi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan keluarga korban, antara lain:

### Hak-Hak Korban dalam Sistem Hukum Indonesia

Korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan. Secara normatif, hak-hak korban ini terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang di antaranya adalah:

- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.** Undang-undang ini menjamin bahwa korban tindak pidana, termasuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, berhak mendapatkan:
  - **Perlindungan fisik dan psikis:** Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik dan psikis yang mungkin timbul akibat memberikan kesaksian.
  - **Kompensasi dan restitusi:** Korban berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.
  - **Bantuan medis dan psikologis:** Korban berhak mendapatkan bantuan medis dan psikologis untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka.
  - **Pendampingan hukum:** Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan pidana.
- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Undang-undang ini memperkuat jaminan bagi korban kekerasan, termasuk penganiayaan, untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasi mereka. Hal ini termasuk hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, serta hak untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak.
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP):** Istilah ganti rugi dalam KUHP tercantum pada pasal 99 ayat (1) dan (2), dengan fokus terhadap pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban atau pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan kerugian yang dimaksudkan merujuk pada kerugian materil, sementara kerugian immateril tidak dibahas dalam konteks hukum acara pidana. Dari sudut pandang kepentingan korban, konsep ganti kerugian memiliki dua manfaat utama yakni pertama, untuk mengganti kerugian materil serta biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, sebagai bentuk pemulihan emosional bagi korban. Sementara itu, dari perspektif pelaku, kewajiban untuk mengganti rugi dianggap sebagai wujud hukuman yang diberikan, yang bersifat nyata serta memiliki kaitan langsung dengan kesalahan yang telah dilakukan.<sup>11</sup>

### Perlindungan bagi Korban dan Keluarga

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyediakan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Perlunya menyediakan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat menjadi salah satu alasan utama disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di sahkan pada tanggal 11 Agustus 2006. LPSK memiliki tugas dan kewenangan untuk menyediakan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan juga korban. Perlindungan yang disediakan oleh LPSK mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, dengan tujuan agar saksi dan/atau korban merasa aman saat memberikan keterangan.

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban didasarkan pada sejumlah asas yang tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum.

Sejumlah syarat yang ditetapkan oleh LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;

---

<sup>11</sup> Firman, Candra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)." (2019). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10618>.

- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini menjelaskan jika setiap saksi dan/atau korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK apabila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu informasi yang disampaikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam persidangan harus memiliki peranan yang penting. Selain itu, perlindungan juga diberikan apabila terdapat tekanan dari pihak luar yang dapat mengancam keselamatan saksi dan/atau korban serta keluarganya.<sup>12</sup>

Ada juga Tata Cara Pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:<sup>13</sup>

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Selain ini LPSK memiliki beberapa Tugas dan Kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Menerima pengajuan permohonan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban (Pasal 29);
- b. Mengeluarkan keputusan pemberian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban (Pasal 29);
- c. Menyediakan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban (Pasal 29);
- d. Menghentikan kegiatan perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
- e. Korban melalui LPSK mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
- f. Menerima permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya untuk menerima bantuan (Pasal 33);
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34);
- h. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, menjalin kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang(Pasal 36).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi saksi dan korban dari sejumlah ancaman yang mereka hadapi selama proses hukum berlangsung. Lembaga ini membantu memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa takut ancaman atau intimidasi, sehingga kebenaran dapat diungkap dan keadilan ditegakkan. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasinya, LPSK terus berupaya meningkatkan layanan perlindungan dengan berbagai pendekatan dan kerjasama lintas sektor. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih aman, adil, dan berpihak pada kepentingan saksi dan korban di Indonesia.

## SIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan, khususnya yang mengakibatkan kematian, merupakan masalah serius dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini, penganiayaan tidak hanya berdampak fisik pada korban, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang mendalam, baik bagi korban maupun keluarganya. Penganiayaan dapat menyebabkan trauma, kehilangan, dan beban finansial yang berat akibat perawatan atau kehilangan anggota keluarga. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari bagaimana sistem hukum memperlakukan dan melindungi hak-hak korban serta

<sup>12</sup> Natalia, Saristha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)." *LEX CRIMEN* 2, no. 2 (2013).

<sup>13</sup> Sururiyah, Lailatus. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)." *Juris Studia* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.425>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

keluarganya.

Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan serius yang diatur dalam berbagai pasal KUHP, yaitu Pasal 351 ayat (3), 353 ayat (3), 354 ayat (2), 355 ayat (2), dan 338 KUHP. Perbedaan utama dengan pembunuhan terletak pada niat awal pelaku, dimana pada penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah tujuan utama. Untuk dapat dipidana, unsur kesengajaan, kekerasan, dan akibat kematian harus terpenuhi.

Hukum di Indonesia tidak semata-mata berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, melainkan juga memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Penting untuk memahami perlindungan yang diberikan kepada korban yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, kompensasi, bantuan medis, dan pendampingan hukum selama proses peradilan.

Ada juga LPSK berperan penting dalam menyediakan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. LPSK dibentuk untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban selama proses hukum. LPSK memiliki tugas dan wewenang yang luas, mulai dari menerima permohonan perlindungan, memberikan keputusan, hingga bekerjasama dengan instansi terkait.

Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia perlu lebih memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana penganiayaan. Keadilan harus mencakup tidak hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban serta keluarganya. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hukum dan memperluas akses terhadap bantuan hukum, diharapkan korban penganiayaan dapat memperoleh keadilan yang layak dan sistem peradilan pidana menjadi lebih adil dan berpihak pada kepentingan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alycia Sandra Dina Andhini, R. A. (2019, Juni). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41-51.
- Deti Rahmawati, I. K. (2021, Juni). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2201>
- Elsa Maria Cristy, D. Z. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PENGANIAYAAN DI INDONESIA. *Scientia Journal*, 6(1). doi:<https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i1.8224>
- Febrianti V. F. Parengkuan, N. R. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).
- FIRMAN, C. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1350/Pid.B/2017/PN.Mdn). (2019). Retrieved from <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10618>
- Hutagaol, D. (2018, Juni). SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).
- I Kadek Agus Irawan, I. N. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 137-142. doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.341-346>
- Indonesia, P. P. (1981). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, P. P. (2006). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, P. P. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Lenti, G. M. (2018, Juli 19). KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1-5 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen*, 7(4).
- Natalia, S. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK). *LEX CRIMEN*, 2(2).
- Ngurah Arya Kusuma, A. A. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 11-16. doi:<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16>
- Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 14). *Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP*. Retrieved Oktober 30, 2024, from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhp-lt657ae25924ac9/>
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia*, 4(3). doi:<https://doi.org/10.55357/is.v4i3.425>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2(1), 134-145. doi:10.18196/mls.v2i2.11493